



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan layanan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan oleh Unit Pengelola Jakarta Smart City, perlu mengenakan tarif layanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Jakarta Smart City;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
2. Unit Pengelola Jakarta Smart City yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
3. Layanan Penelitian adalah layanan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman fenomena sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan secara ilmiah.
4. Layanan Replikasi *Smart City* adalah layanan perencanaan, perancangan, pengembangan dan/atau pendampingan untuk menunjang penerapan konsep *smart city* di suatu kota/daerah/kawasan sesuai dengan potensi daerah.
5. Layanan Penyusunan Laporan adalah layanan perancangan dan/atau penulisan laporan kegiatan/program kerja.
6. Layanan Iklan adalah layanan pesan untuk mempromosikan suatu program dan/atau produk dengan menggunakan *platform digital* yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung perkembangan teknologi, inovasi dan *smart city* serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Layanan Diseminasi adalah layanan penyelenggaraan suatu kegiatan diseminasi berupa dukungan ataupun keseluruhan yang dilakukan secara daring maupun luring.
8. Layanan Analisa Data adalah layanan pengolahan data dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
9. Layanan Pembuatan Aplikasi adalah layanan pembangunan dan pengembangan aplikasi berbasis *website* maupun *mobile*.
10. Layanan Pembuatan Konten Digital adalah layanan pembuatan konten melalui distribusi digital.

11. Layanan Pembuatan Arsitektur Teknologi Informasi adalah layanan perancangan arsitektur Teknologi informasi.
12. Layanan Konsultasi adalah layanan pemberian saran dan/atau pemahaman dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
15. Perseroan Terbatas Bank Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Bank DKI adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

JASA LAYANAN DAN PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) Layanan Unit Pengelola, terdiri atas:
 - a. Layanan Penelitian;
 - b. Layanan Replikasi *Smart City*;
 - c. Layanan Penyusunan Laporan;
 - d. Layanan Iklan;
 - e. Layanan Diseminasi;
 - f. Layanan Analisa Data;
 - g. Layanan Pembuatan Aplikasi;
 - h. Layanan Pembuatan Konten Digital;
 - i. Layanan Pembuatan Arsitektur Teknologi Informasi; dan
 - j. Layanan Konsultasi.

- (2) Atas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan.
- (3) Ketentuan terkait standar pelayanan atas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pasal 3

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat.
- (2) Penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan dilakukan berdasarkan prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan.
- (3) Tarif Layanan atas dasar perhitungan biaya per unit layanan dihitung dengan akuntansi biaya.
- (4) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran Tarif Layanan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Penyetoran dan tempat pembayaran Tarif Layanan dilakukan melalui rekening Bank DKI/kasir yang telah ditunjuk.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengendalian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan di Unit Pengelola.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat mengikut sertakan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait atau pihak lain yang kompeten.
- (3) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui sekretaris daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Pengendalian kegiatan atas jasa layanan Unit Pengelola dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam bentuk verifikasi data penerapan standar pelayanan dan penerapan standar operasional prosedur pelayanan.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan validasi data pelaksanaan pembayaran.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Kepala Unit Pengelola melakukan penatausahaan penerimaan atas Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kuasa BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala Unit Pengelola melaporkan penerimaan atas Tarif Layanan kepada Kuasa BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

EVALUASI

Pasal 9

- (1) Besaran Tarif Layanan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai BLUD berdasarkan hasil pelaporan kepala Unit Pengelola.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat layanan baru sesuai dengan perkembangan teknologi yang belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, Kepala Unit Pengelola dapat menetapkan layanan tersebut dan tarifnya dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola.
- (2) Keputusan Kepala Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dan Kepala BPKD.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 71016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA JAKARTA
SMART CITY

BESARAN TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY

JENIS	TARIF	DURASI PENGGERJAAN	SATUAN
1. Layanan Penelitian			
a. Survei Online	Rp40.200.000,00 s/d Rp73.100.000,00	20 Hari Kerja	Per Survey
b. Survei Offline	Rp92.000.000,00 s/d Rp167.300.000,00	40 Hari Kerja	Per Survey
c. Kajian	Rp75.100.000,00 s/d Rp136.600.000,00	60 Hari Kerja	Per Kajian
d. Rencana Strategis	Rp153.600.000,00 s/d Rp279.300.000,00	75 Hari Kerja	Per Renstra
e. Naskah Akademis	Rp161.200.000,00 s/d Rp293.100.000,00	90 Hari Kerja	Per Naskah Akademis
2. Layanan Replikasi Smart City			
Pembuatan <i>masterplan smart city</i>	Rp192.600.000,00 s/d Rp350.100.000,00	75 Hari Kerja	Per Masterplan
3. Layanan Penyusunan Laporan			
a. <i>Annual Report</i>	Rp33.000.000,00 s/d Rp60.100.000,00	40 Hari Kerja	Per 100 Lembar
b. <i>Handbook</i>	Rp33.000.000,00 s/d Rp60.100.000,00	40 Hari Kerja	Per 100 Lembar
4. Layanan Iklan			
a. Iklan Kecil	Rp270,00 s/d Rp730,00	10 Hari Kerja	Per Hit
b. Iklan Sedang	Rp400,00 s/d Rp1.090,00	10 Hari Kerja	Per Hit

5. Layanan Diseminasi			
a. <i>Master of Ceremony</i>	Rp2.900.000,00 s/d Rp5.200.000,00	1 Hari Kerja	Per Kegiatan
b. <i>Event Organizer Online</i>	Rp40.400.000,00 s/d Rp73.500.000,00	10 Hari Kerja	Per Kegiatan
c. <i>Event Organizer Offline</i>	Rp174.300.000,00 s/d Rp316.800.000,00	15 Hari Kerja	Per Kegiatan
d. Dokumentasi Acara	Rp11.600.000,00 s/d Rp21.100.000,00	1 Hari Kerja	Per Kegiatan
6. Layanan Analisa Data			
a. API Demografi Masyarakat	Rp17.000,00 s/d Rp31.100,00	2 Hari Kerja	Per Call
b. API Perilaku Masyarakat	Rp43.000,00 s/d Rp77.800,00	5 Hari Kerja	Per Call
c. API Pola Transaksi	Rp86.000,00 s/d Rp155.600,00	8 Hari Kerja	Per Call
d. <i>Dashboard</i> Dasar	Rp15.100.000,00 s/d Rp27.400.000,00	15 Hari Kerja	Per Layanan Dashboard
e. <i>Dashboard</i> Manajemen	Rp38.600.000,00 s/d Rp70.200.000,00	30 Hari Kerja	Per Layanan Dashboard
f. <i>Dashboard</i> Prediktif	Rp90.500.000,00 s/d Rp164.500.000,00	75 Hari Kerja	Per Layanan Dashboard
g. <i>Kajian Policy Recommendation</i>	Rp38.600.000,00 s/d Rp105.200.000,00	30 Hari Kerja	Per Kajian
h. <i>Kajian Strategic Management</i>	Rp113.400.000,00 s/d Rp309.200.000,00	75 Hari Kerja	Per Kajian
7. Layanan Pembuatan Aplikasi			
Layanan Pembuatan Aplikasi	Rp35.000.000,00 s/d Rp63.700.000,00	15 Hari Kerja	Per Modul
8. Layanan Pembuatan Konten Digital			
a. Infografis	Rp12.000.000,00 s/d Rp21.700.000,00	5 Hari Kerja	Per Paket
b. Fotografis	Rp12.600.000,00 s/d Rp22.900.000,00	10 Hari Kerja	Per Paket
c. Video Grafis	Rp14.800.000,00 s/d Rp26.900.000,00	10 Hari Kerja	Per Paket

9. Layanan Pembuatan Arsitektur Teknologi Informasi				
a.	Rancangan Arsitektur Infrastruktur	Rp177.800.000,00 s/d Rp484.900.000,00	60 Hari Kerja	Per Blue Print
b.	Rancangan Arsitektur Security	Rp177.800.000,00 s/d Rp484.900.000,00	60 Hari Kerja	Per Blue Print
c.	Rancangan Arsitektur Jaringan	Rp177.800.000,00 s/d Rp484.900.000,00	60 Hari Kerja	Per Blue Print
d.	Pembuatan Mail Server	Rp3.200.000,00 s/d Rp5.900.000,00	5 Hari Kerja	Per Paket
e.	Co Location	Rp1.200.000,00 s/d Rp2.300.000,00	14 Hari Kerja	Per Hari
10. Layanan Konsultasi				
	Konsultasi	Rp1.300.000,00 s/d Rp2.400.000,00	75 Menit	Per Konsultasi

GOVERNOR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tttd

ANIES BASWEDAN